



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.B/2024/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Syamsul Bin Karnadi**;
2. Tempat lahir : Gardu Harapan (Muba);
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / 03 Desember 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Tanjung Agung Barat Kec. Lais
Kab. Muba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Syamsul Bin Karnadi ditangkap pada tanggal 13 November 2023;

Terdakwa Syamsul Bin Karnadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 27/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 23 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2024/PN Sky tanggal 23 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah **SYAMSUL Bin KARNADI** melakukan tindak pidana **"melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat terhadap korban Ahmad Juarsyah"** sebagaimana diatur dan diancam **Pasal 351 ayat (2) KUHP** dalam **Surat Dakwaan Primar**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **SYAMSUL Bin KARNADI** dengan **pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang ± 50 (lima puluh) cm tanpa gagang dengan merk HENDRA 79

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebankan agar terdakwa **SYAMSUL Bin KARNADI** membayar **biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **"SYAMSUL Bin KARNADI"** pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 05.30 wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Dusun II Gardu Desa Tanjung Agung Barat Kec. Lais Kab. Muba atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **"melakukan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan mengakibatkan luka berat” Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari senin tanggal 25 September 2023 di rumah korban Dusun II Desa Tanjung Agung Barat Kec .Lais Kab.Muba sekira pukul 05.30 wib , Terdakwa datang kerumah Saksi korban Ahmad Juarsyah dengan membawa 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekira 50 centi meter menanyakan kepada saksi korban Ahmad Juarsyah tentang bagian tanah kebun warisan orang tua saksi korban Ahmad Juarsyah akan tetapi tidak dihiraukan oleh saksi korban Ahmad Juarsyah, lalu pada saat Saksi korban Ahmad Juarsyah sedang mengeluarkan sepeda motor dari rumah, Terdakwa langsung membacok Saksi korban Ahmad Juarsyah sehingga mengenai kening Saksi korban Ahmad Juarsyah setelah itu Saksi korban Ahmad Juarsyah mendorong sepeda motor tersebut kearah Terdakwa, kemudian Saksi korban Ahmad Juarsyah mendekati Terdakwa yang mana saat itu Saksi korban Ahmad Juarsyah sempat memegang pergelangan tangan kanan Terdakwa namun Terdakwa masih membacokan parang tersebut ke arah Saksi korban Ahmad Juarsyah, lalu Saksi korban Ahmad Juarsyah terjatuh, saat Saksi korban Ahmad Juarsyah terjatuh terdakwa membacokkan sebilah parang kearah Saksi korban Ahmad Juarsyah berkali-kali sehingga Saksi korban Ahmad Juarsyah berteriak meminta tolong kemudian istri Saksi korban Ahmad Juarsyah yaitu saksi Tumiaty keluar dari rumah dan melihat Saksi korban Ahmad Juarsyah dibacok oleh Terdakwa lalu istri Saksi korban Ahmad Juarsyah berteriak meminta tolong sehingga banyak warga yang keluar dan saat itu Saksi IWANSYAH mendekati Terdakwa dan korban Ahmad Juarsyah untuk melerai, kemudian Terdakwa langsung pergi sambil membawa sebilah parang yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan, setelah itu Saksi korban Ahmad Juarsyah masuk kedalam rumah kemudian Saksi korban Ahmad Juarsyah dibawa oleh saksi MIRUL ke Puskesmas Gardu dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di Puskesmas dan diberi pertolongan pertama Saksi korban Ahmad Juarsyah di rujuk untuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu yang di dampingi oleh Saksi TUMINI saat di sana luka-luka Saksi korban Ahmad Juarsyah di jahit serta di rawat inap selama 3 (tiga) hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban Ahmad Juarsyah sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit RSUD Sekayu Nomor 445/184/VR/XI/2023 tanggal 25 September 2023 yang diperiksa oleh dr

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sandy Rahmendo dokter pada RSUD Sekayu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berusia sekira lima puluh tahun tersebut ditemukan beberapa luka robek di kepala sebelah kiri, punggung, siku tangan kiri dan jari tangan kiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa "SYAMSUL Bin KARNADI" pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekira pukul 05.30 wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Dusun II Gardu Desa Tanjung Agung Barat Kec. Lais Kab. Muba atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu, **Telah melakukan penganiayaan** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut:

- Terdakwa datang kerumah Saksi korban Ahmad Juarsyah dengan membawa 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekira 50 centi meter menanyakan kepada saksi korban Ahmad Juarsyah tentang bagian tanah kebun warisan orang tua saksi korban Ahmad Juarsyah akan tetapi tidak dihiraukan oleh saksi korban Ahmad Juarsyah, lalu pada saat Saksi korban Ahmad Juarsyah sedang mengeluarkan sepeda motor dari rumah, Terdakwa langsung membacok Saksi korban Ahmad Juarsyah sehingga mengenai kening Saksi korban Ahmad Juarsyah setelah itu Saksi korban Ahmad Juarsyah mendorong sepeda motor tersebut kearah Terdakwa, kemudian Saksi korban Ahmad Juarsyah mendekati Terdakwa yang mana saat itu Saksi korban Ahmad Juarsyah sempat memegang pergelangan tangan kanan Terdakwa namun Terdakwa masih membacokkan parang tersebut ke arah Saksi korban Ahmad Juarsyah, lalu Saksi korban Ahmad Juarsyah terjatuh, saat Saksi korban Ahmad Juarsyah terjatuh terdakwa membacokkan sebilah parang kearah Saksi korban Ahmad Juarsyah berkali-kali sehingga Saksi korban Ahmad Juarsyah berteriak meminta tolong kemudian istri Saksi korban Ahmad Juarsyah yaitu saksi Tumiaty keluar dari rumah dan melihat Saksi korban Ahmad Juarsyah dibacok oleh Terdakwa lalu istri Saksi korban Ahmad Juarsyah berteriak meminta tolong sehingga banyak warga yang keluar dan saat itu Saksi IWANSYAH mendekati Terdakwa dan korban Ahmad Juarsyah untuk meleraikan, kemudian Terdakwa langsung pergi sambil

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa sebilah parang yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan, setelah itu Saksi korban Ahmad Juarsyah masuk kedalam rumah kemudian Saksi korban Ahmad Juarsyah dibawa oleh saksi MIRUL ke Puskesmas Gardu dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di Puskesmas dan diberi pertolongan pertama Saksi korban Ahmad Juarsyah di rujuk untuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu yang di dampingi oleh Saksi TUMINI saat di sana luka-luka Saksi korban Ahmad Juarsyah di jahit serta di rawat inap selama 3 (tiga) hari.

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban Ahmad Juarsyah sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit RSUD Sekayu Nomor 445/184/VR/XI/2023 tanggal 25 September 2023 yang diperiksa oleh dr Sandy Rahmendo dokter pada RSUD Sekayu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berusia sekira lima puluh tahun tersebut ditemukan beberapa luka robek di kepala sebelah kiri, punggung, siku tangan kiri dan jari tangan kiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tumiaty Binti Tumiran (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 05.30 WIB, bertempat di belakang rumah Saksi di Dusun II Desa Tanjung Agung Barat Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi Korbannya adalah Suami Saksi yaitu Saksi Ahmad Juarsyah Bin Karnadi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan cara Terdakwa datang kerumah Saksi Korban dengan membawa satu bilah parang yang Terdakwa pegang dengan tangan kanannya dan Terdakwa langsung menghampiri Saksi Korban dan langsung mengayunkan parang ke arah kepala Saksi Korban sebanyak kurang lebih 10 kali sambil



tangan kiri Terdakwa memegang tangan Saksi Korban dan sambil mengayunkan parang tersebut terus menerus ke arah badan Saksi Korban;

- Bahwa Saksi saat itu ada di lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa adalah Kakak Kandung dari Saksi Korban;
- Bahwa penyebab Terdakwa menganiaya Saksi Korban karena masalah harta warisan dari orang tua Saksi Korban dan Terdakwa;
- Bahwa saat mengetahui kejadian penganiayaan tersebut Saksi mencoba untuk memisahkannya tetapi Saksi takut karena Terdakwa membawa parang sehingga saat itu Saksi hanya berteriak minta tolong;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Terdakwa membacok Saksi Korban karena posisi saat itu Saksi sedang berada didalam rumah;
- Bahwa saat itu ada banyak warga yang memisahkan sehingga Terdakwa berhenti menganiaya Saksi Korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa membacok Saksi Korban berulang kali sekitar 10 kali;
- Bahwa saat itu lokasi kejadian ada Saksi, Terdakwa, Saksi Iwansyah dan Saksi Mirul;
- Bahwa Saksi Korban mengalami luka robek di bagian kening, dibagian kepala bagian belakang, jari tangan kiri, jari manis tangan kiri dan lengan kiri serta lecet di punggung;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Korban langsung dibawa ke Puskesmas dan kemudian dirawat di RSUD Sekayu;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis parang karena pada saat itu Saksi sudah melihat Terdakwa membawa sebilah parang yang ada ditangan kanannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ahmad Juarsyah Bin Karnadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 05.30 WIB, bertempat di belakang rumah Saksi di Dusun II Desa Tanjung Agung Barat Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi Korbannya adalah Saksi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan cara Terdakwa membacok Saksi dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis parang;
- Bahwa Saksi mengalami luka robek di bagian kening, dibagian kepala bagian belakang, jari tangan kiri, jari manis tangan kiri dan lengan kiri serta lecet di punggung;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan sendirian;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Terdakwa menyuruh Saksi menjualkan tanah kebun warisan orang tua Saksi dan Terdakwa dan Terdakwa meminta bagian uang akan tetapi Saksi tidak mau karena wasiat ibu Saksi bahwa Terdakwa tidak diberi lagi karena ia telah mendapatkan bagian;
- Bahwa saat itu Terdakwa membacok Saksi berulang kali sekitar 10 kali;
- Bahwa saat itu Terdakwa membacok Saksi dibagian kepala dan bagian punggung Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi tidak sempat melakukan perlawanan dan Saksi hanya berteriak minta tolong;
- Bahwa saat itu Terdakwa membacok Saksi dengan menggunakan tangan sebelah kanan;
- Bahwa pada saat kejadian ada Istri Saksi, Saksi Iwansyah dan Saksi Mirul;
- Bahwa saat itu Saksi langsung dibawa istri Saksi ke Puskesmas;
- Bahwa saat di Puskesmas Saksi diberi pertolongan sementara, kemudian Saksi berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu dan dirawat inap selama 4 hari;
- Bahwa saat ini Saksi masih merasakan sakit dibagian kepala dan jari tangan Saksi saat ini cacat dan tidak bisa dibengkokkan lagi;
- Bahwa saat itu Terdakwa berhenti membacok Saksi karena banyak warga yang datang untuk memisahkan;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mau memaafkan Terdakwa karena Terdakwa sudah sering hendak mencelakai Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Iwansyah Bin Nasarudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 05.30 WIB, bertempat di belakang rumah Saksi di Dusun II Desa Tanjung Agung Barat Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi Korbannya adalah Saksi Ahmad Juarsyah;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa menganiaya Saksi Korban karena pada saat Saksi datang ke lokasi kejadian Saksi melihat Saksi Korban sudah dalam keadaan terluka dan Terdakwa sedang mengarah pulang sambil membawa sebilah senjata tajam jenis parang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut karena sebelumnya saat Saksi sedang berada didalam rumah Saksi, Saksi mendengar ada suara orang minta tolong kemudian Saksi menuju sumber suara tersebut dan Saksi melihat Saksi Korban sudah dalam keadaan terluka dan Sdr. Tumiatu cerita kalau Terdakwa yang menganiaya Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab Terdakwa menganiaya Saksi Korban saat itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Terdakwa dan Saksi Korban tidak ada permasalahan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban adalah Saudara Kandung;
- Bahwa akibat kejadian penganiayaan tersebut Saksi Korban mengalami luka robek di bagian kening, dibagian kepala bagian belakang, jari tangan kiri, jari manis tangan kiri dan lengan kiri serta lecet di punggung;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa membacok Saksi Korban saat itu;
- Bahwa saat itu Saksi langsung membawa Saksi Korban masuk kedalam rumahnya karena takut Terdakwa kembali lagi kemudian Saksi Korban dibawa oleh Saksi Mirul ke Puskesmas untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa berjalan kearah rumahnya sambil membawa sebilah parang di tangan kannnya;
- Bahwa jarak Saksi melihat Terdakwa membawa sebilah parang sekitar 8 meter;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Mirul Bin Muhamad Pasai, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 05.30 WIB, bertempat di belakang rumah Saksi di Dusun II Desa Tanjung Agung Barat Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi Korbannya adalah Saksi Ahmad Juarsyah;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa menganiaya Saksi Korban karena pada saat Saksi datang ke lokasi kejadian Saksi melihat Saksi Korban sudah dalam keadaan terluka dan Terdakwa sedang mengarah pulang sambil membawa sebilah senjata tajam jenis parang;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut karena sebelumnya saat Saksi sedang berada didalam rumah Saksi, Saksi mendengar ada suara orang minta tolong kemudian Saksi menuju sumber suara tersebut dan Saksi melihat Saksi Korban sudah dalam keadaan terluka dan Saksi Tumiatu cerita kalau Terdakwa yang menganiaya Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab Terdakwa menganiaya Saksi Korban saat itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Terdakwa dan Saksi Korban tidak ada permasalahan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban adalah Saudara Kandung;
- Bahwa akibat kejadian penganiayaan tersebut Saksi Korban mengalami luka robek di bagian kening, dibagian kepala bagian belakang, jari tangan kiri, jari manis tangan kiri dan lengan kiri serta lecet di punggung;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa membacok Saksi Korban saat itu;
- Bahwa saat itu Saksi langsung membawa Saksi Korban ke Puskesmas Gardu Harapan dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa berjalan kearah rumahnya sambil membawa sebilah parang di tangan kanannya;
- Bahwa jarak Saksi melihat Terdakwa membawa sebilah parang sekitar 8 meter;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 05.30 WIB, bertempat di belakang rumah Saksi di Dusun II Desa Tanjung Agung Barat Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi Korbannya adalah Saksi Ahmad Juarsyah;
- Bahwa Saksi Ahmad Juarsyah adalah Adik Kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Korban dengan cara Terdakwa membacok Saksi Korban dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis parang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan sendiri;
- Bahwa Terdakwa membacok Saksi Korban karena Saksi Korban telah menjual tanah kebun warisan orang tua Terdakwa dan Saksi Korban tanpa seizin Terdakwa dan juga uang hasil penjualan tersebut ia pergunakan sendiri ;
- Bahwa sebilah senjata tajam jenis parang tersebut Terdakwa ambil dari dekat rumah Korban;
- Bahwa Terdakwa tahu, Korban mengalami luka robek dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu;
- Bahwa pada saat itu Saksi Korban tidak ada melakukan perlawanan akan tetapi Saksi Korban sempat menangkis dengan menggunakan tangan saat Terdakwa membacok Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa berhenti membacok Saksi Korban karena Terdakwa melihat Saksi Korban berteriak kesakitan dan meminta tolong, melihat hal tersebut Terdakwa merasa kasihan dan takut ia meninggalkan dunia;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 05.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi i Korban dengan berjalan kaki, setiba di rumahnya Terdakwa melihat Saksi Korban sedang mengeluarkan sepeda motor di belakang rumahnya, melihat itu Terdakwa mendekati Saksi Korban kemudian Saksi Korban berkata kepada Terdakwa "nak kemane" lalu Terdakwa menjawab "mane sen jual kebun itu" mendengar itu Saksi Korban langsung memarkirkan kendaraannya kemudian mendekati Terdakwa lalu memukul Terdakwa namun tidak kena, kemudian Terdakwa dan Saksi Korban terjatuh dan Terdakwa dan Saksi Korban berkelahi, setelah itu Terdakwa dan Saksi Korban berdiri, lalu Terdakwa melihat di dekat pintu rumahnya ada 1 (satu)

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bilah parang lalu Terdakwa mengambil parang tersebut, melihat Terdakwa mengambil sebilah parang Saksi Korban langsung mendekati Terdakwa dan memegang tangan Terdakwa sebelah kanan yang memegang parang setelah itu Terdakwa memegang tangannya kemudian menendang Saksi Korban hingga terjatuh, saat Terdakwa terjatuh Terdakwa mau menggapakkan parang kearah Saksi Korban namun Terdakwa juga terjatuh lalu saat Terdakwa dan Saksi Korban terjatuh tersebutlah Terdakwa menggapakkan parang kearah Saksi Korban sebanyak + 4 (empat) kali kearah kepalanya yang mana saat itu ia sempat menangkis dengan menggunakan tangannya;

- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa tidak ada berdamai dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit RSUD Sekayu Nomor 445/184/VR/XI/2023 tanggal 25 September 2023 yang diperiksa oleh dr Sandy Rahmendo dokter pada RSUD Sekayu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut kesimpulan pada pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berusia sekira lima puluh tahun tersebut ditemukan beberapa luka robek di kepala sebelah kiri, punggung, siku tangan kiri dan jari tangan kiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang \pm 50 (lima puluh) cm tanpa gagang dengan merk HENDRA 79;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah oleh karena itu dapat digunakan untuk pembuktian di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 05.30 WIB, bertempat di belakang rumah Saksi di Dusun II Desa Tanjung Agung Barat Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Korbannya adalah Saksi Ahmad Juarsyah;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Korban dengan cara Terdakwa membacok Saksi Korban dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis parang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 05.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban dengan berjalan kaki, setiba di rumahnya Terdakwa melihat Saksi Korban sedang mengeluarkan sepeda motor di belakang rumahnya;
- Bahwa melihat itu Terdakwa mendekati Saksi Korban kemudian Saksi Korban berkata kepada Terdakwa "nak kemane" lalu Terdakwa menjawab "mane sen jual kebun itu" mendengar itu Saksi Korban langsung memarkirkan kendaraannya kemudian mendekati Terdakwa lalu memukul Terdakwa namun tidak kena;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Korban terjatuh dan Terdakwa dan Saksi Korban berkelahi, setelah itu Terdakwa dan Saksi Korban berdiri, lalu Terdakwa melihat di dekat pintu rumahnya ada 1 (satu) bilah parang lalu Terdakwa mengambil parang tersebut;
- Bahwa setelah melihat Terdakwa mengambil sebilah parang Saksi Korban langsung mendekati Terdakwa dan memegang tangan Terdakwa sebelah kanan yang memegang parang setelah itu Terdakwa memegang tangannya kemudian menendang Saksi Korban hingga terjatuh, saat Terdakwa terjatuh Terdakwa mau mengapakkan parang kearah Saksi Korban namun Terdakwa juga terjatuh lalu saat Terdakwa dan Saksi Korban terjatuh tersebutlah Terdakwa mengapakkan parang kearah Saksi Korban sebanyak + 4 (empat) kali kearah kepalanya yang mana saat itu Saksi Korban sempat menangkis dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit RSUD Sekayu Nomor 445/184/VR/XI/2023 tanggal 25 September 2023 yang diperiksa oleh dr Sandy Rahmendo dokter pada RSUD Sekayu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut kesimpulan pada pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berusia sekira lima puluh tahun tersebut ditemukan beberapa luka robek di kepala sebelah kiri, punggung, siku tangan kiri dan jari tangan kiri;
- Bahwa akibat luka tersebut Saksi Korban masih merasakan sakit dibagian kepala dan jari tangan Korban saat ini cacat dan tidak bisa dibengkokkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Sky



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa atas nama Syamsul Bin Karnadi didakwa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “Barang siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*penganiayaan*” adalah sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara fisik dan dengan sengaja menyebabkan perasaan yang tidak enak, rasa sakit atau luka pada bagian tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 05.30 WIB, bertempat di belakang rumah Saksi di Dusun II Desa Tanjung Agung Barat Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin telah terjadi ti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ndak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Korbannya adalah Saksi Ahmad Juarsyah;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara Terdakwa membacok Korban dengan menggunakan sebilah senjata tajam jenis parang yang tergeletak di depan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 25 September 2023 sekitar pukul 05.30 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban dengan berjalan kaki, setiba di rumahnya Terdakwa melihat Saksi Korban sedang mengeluarkan sepeda motor di belakang rumahnya, melihat itu Terdakwa mendekati Saksi Korban kemudian Saksi Korban berkata kepada Terdakwa "nak kemane" lalu Terdakwa menjawab "mane sen jual kebun itu" mendengar itu Saksi Korban langsung memarkirkan kendaraannya kemudian mendekati Terdakwa lalu memukul Terdakwa namun tidak kena, kemudian Terdakwa dan Saksi Korban terjatuh dan Terdakwa dan Saksi Korban berkelahi, setelah itu Terdakwa dan Saksi Korban berdiri, lalu Terdakwa melihat di dekat pintu rumahnya ada 1 (satu) bilah parang lalu Terdakwa mengambil parang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah melihat Terdakwa mengambil sebilah parang Korban langsung mendekati Terdakwa dan memegang tangan Terdakwa sebelah kanan yang memegang parang setelah itu Terdakwa memegang tangannya kemudian menendang Saksi Korban hingga terjatuh, saat Terdakwa terjatuh Terdakwa mau mengapakkan parang kearah Korban namun Terdakwa juga terjatuh lalu saat Terdakwa dan Saksi Korban terjatuh tersebutlah Terdakwa mengapakkan parang kearah Korban sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali kearah kepalanya yang mana saat itu ia sempat menangkis dengan menggunakan tangannya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka robek di kepala sebelah kiri, punggung, siku tangan kiri dan jari tangan kiri berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit RSUD Sekayu Nomor 445/184/VR/XI/2023 tanggal 25 September 2023 yang diperiksa oleh dr Sandy Rahmendo dokter pada RSUD Sekayu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut kesimpulan pada pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berusia sekira lima puluh tahun tersebut ditemukan beberapa luka robek di kepala sebelah kiri, punggung, siku tangan kiri dan jari tangan kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa membacok Saksi Korban Ahmad Juarsyah sehingga menimbulkan beberapa luka robek di kepala sebelah kiri, punggung, siku tangan kiri dan jari

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Sky



tangan kiri Saksi Korban, maka demikian unsur "*Melakukan penganiayaan*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur "Menimbulkan luka berat"

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan penganiayaan dengan terpenuhinya unsur kedua, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut terkategori sebagai luka berat bagi Saksi Korban Ahmad Juarsyah;

Menimbang, bahwa diatur dalam Pasal 90 KUHP yang terkategori sebagai luka berat adalah sebagai berikut:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu panca indera;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan keterangan Para Saksi, setelah Saksi Korban dibacok oleh Terdakwa, Saksi Korban diberi pertolongan sementara di Puskesmas, kemudian Saksi Korban berobat ke Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu dan dirawat inap selama 4 hari sehingga tidak dapat beraktifitas, namun sekarang setelah pulih Saksi Korban masih merasakan sakit dibagian kepala dan jari tangan Korban saat ini cacat dan tidak bisa dibengkokkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit RSUD Sekayu Nomor 445/184/VR/XI/2023 tanggal 25 September 2023 yang diperiksa oleh dr Sandy Rahmendo dokter pada RSUD Sekayu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut kesimpulan pada pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berusia sekira lima puluh tahun tersebut ditemukan beberapa luka robek di kepala sebelah kiri, punggung, siku tangan kiri dan jari tangan kiri;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, bahwa dikarenakan luka yang disebabkan oleh Terdakwa tersebut menimbulkan dampak seperti yang disebutkan dalam Pasal 90 KUHP, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga dari perbuatan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum yaitu unsur "*menimbulkan luka berat*" terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan permohonan dari Terdakwa tersebut tidak menyangkut fakta dan aturan hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang \pm 50 (lima puluh) cm tanpa gagang dengan merk HENDRA 79, yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana dan tidak memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- perbuatan Terdakwa menyebabkan Korban masih merasakan sakit dibagian kepala dan jari tangan Korban saat ini cacat dan tidak bisa dibengkokkan lagi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syamsul Bin Karnadi**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan mengakibatkan luka berat** sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang \pm 50 (lima puluh) cm tanpa gagang dengan merk HENDRA 79;
- Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2024/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, oleh Edo Juniansyah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H., dan Liga Sapendra Ginting, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua beserta Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heri Wibowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Lehavre Abeto Hutasukhut, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H.,M.H.

Edo Juniansyah, S.H.,M.H.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Heri Wibowo, S.H.